

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang diberi tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada notaris.<sup>2</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUNJ) disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya.<sup>3</sup> Definisi mengenai akta Autentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat mana akta itu dibuat. Dari pengertian

---

<sup>1</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 29.

<sup>2</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.16.

<sup>3</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*

yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara maka bentuk-bentuk akta ada dua yaitu akta *Partij* atau akta pihak dan Akta *Relaas* atau akta pejabat.

Terdapat perbedaan dalam tanggung jawab Notaris, yaitu dalam pembuatan akta berita acara rapat pembina, Notaris mengikuti rapat yang diadakan oleh pembina yayasan. Rapat dapat diadakan di kantor Notaris ataupun di tempat yang masih dalam daerah kedudukan Notaris. Dengan hadirnya Notaris dalam rapat, maka akta yang dibuat oleh Notaris berbentuk akta pejabat (disebut juga akta *relaas*). Kemudian, dari sisi pertanggungjawaban, karena Notaris hadir dalam rapat, dan menuangkan hasil rapat tersebut ke dalam akta autentik yang dibuatnya, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran isi dari rapat yang dihadapinya tersebut.<sup>4</sup>

Sedangkan dalam akta pernyataan keputusan rapat, pembina yayasan telah mengadakan rapat tanpa kehadiran Notaris terlebih dahulu kemudian hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat yang dibuat dibawah tangan. Hasil rapat harus dibuat dalam akta notariil, maka dari itu notulen hasil rapat tersebut dibawa ke Notaris untuk selanjutnya dibuat dalam akta autentik, yang bentuknya akta *partij*. Dalam hal penandatanganan akta pernyataan keputusan rapat, dilakukan oleh penerima kuasa yang ditunjuk dalam risalah rapat dibawah tangan tersebut. Karena dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat tersebut Notaris tidak ikut hadir dalam rapat dan hanya membuat akta yang berasal dari risalah rapat dibawah tangan, maka Notaris hanya

---

<sup>4</sup> Faiza Ulfa, Winanto Wiryomartani, dan Siti Hajati Hoesin, “Peralihan Aset Yayasan Oleh Organ Pengurus Yang Dibentuk Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 28/PDT.G/2017/PN.BLS),” Indonesian Notary Volume 1 Nomor 004 (Desember 2019), hlm. 10

bertanggung jawab sebatas formalitas bentuk dari akta yang dibuat para pihak yang menghadap.<sup>5</sup>

Dalam pembuatan akta, baik akta *relaas* maupun akta *partij*, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta autentik, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka pejabat umum tidak akan membuat akta yang dimaksud.<sup>6</sup> Secara teoritis akta autentik adalah surat atau akta yang sejak semula sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian apabila suatu hari terjadi sengketa. Sehingga dalam perkara perdata, akta autentik merupakan alat bukti yang bersifat mengikat dan memaksa, artinya hakim harus menganggap segala peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta autentik adalah benar, kecuali ada alat bukti lain yang dapat menghilangkan kekuatan pembuktian akta tersebut.

Dalam kedudukannya sebagai pejabat umum Notaris berwenang untuk membuat akta, salah satunya akta yang berkaitan dengan yayasan. Yayasan adalah suatu badan hukum yang kekayaannya dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta tidak memiliki anggota hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Yayasan).<sup>7</sup> Notaris berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan yayasan, diantaranya adalah akta pendirian yayasan, akta berita acara rapat pembina, akta pernyataan keputusan

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup>Perbedaan akta yang dibuat oleh Notaris dengan akta yang dibuat dihadapan Notaris, diakses dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 15.23.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

rapat pembina, dan akta-akta lain yang dimana yayasan sebagai pihak di dalamnya. Mengenai akta pendirian yayasan adalah akta yang dibuat oleh Notaris saat para pendiri yayasan datang menghadap kepada Notaris untuk dibuatkan suatu akta pendirian. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, bahwa pendirian yayasan dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Kepengurusan dalam yayasan dilaksanakan oleh pengurus. Pengurus atau alat pelengkap yayasan disebut juga dengan organ.<sup>8</sup> Organ tersebut berisi orang perorangan yang berwenang untuk mengurus dan bertindak mewakili yayasan. Organ yayasan terdiri atas pembina, pengurus dan pengawas.

Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila akta tersebut dikemudian hari mengandung sengketa, maka hal itu perlu dipertanyakan, apakah merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen dengan sebenar-benarnya, para pihak memberikan keterangan yang tidak benar diluar sepengetahuan Notaris, atau terdapat kesepakatan yang dibuat antara Notaris dengan salah satu pihak yang menghadap.<sup>9</sup> Selain menjadi turut tergugat dalam permasalahan hukum para pihak, Notaris juga rentan mendapat gugatan dari para pihak yang merasa dirugikan dalam pembuatan suatu akta. Kesalahan Notaris dalam melaksanakan jabatannya disebabkan karena kurangnya pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman mengenai permasalahan

---

<sup>8</sup> Rudhi Prasetya, *Yayasan dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.

11.

<sup>9</sup> Balqis Farah Mutia, "*Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Tanpa Persetujuan Dari Pembina Yayasan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1873 K/Pdt/2012)*," (Tesis Magister, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2018, hlm. 22

hukum yang melandasi dalam pembuatan suatu akta, bertindak tidak jujur, lalai atau tidak hati-hati serta memihak kepada salah satu pihak.<sup>10</sup> Maka dari itu, dalam membuat akta yang berkaitan dengan yayasan, notaris harus benar-benar memahami ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar yayasan. Hal ini disebabkan jika terdapat adanya kesalahan pada produk hukum yang telah dibuat oleh notaris, maka terdapat pula sanksi yang akan diberikan ketika dalam membuat akta tidak sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. Selain hal tersebut, notaris juga harus memperhatikan kebenaran dan kelengkapan bukti dokumen yang diberikan oleh penghadap kepadanya, hal ini bertujuan agar tidak terdapat hal-hal yang akan merugikan para pihak yang bersangkutan, termasuk notaris maupun pihak ketiga.

Salah satu contoh kasus yang terjadi pada Notaris dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 247/Pdt/2020/PT MDN antara T Hamdy O Delikhan selaku Ketua Pembina sebagai Penggugat I/Terbanding I, Rizal Fahmi Nasution selaku Anggota Pembina sebagai Penggugat II/Terbanding II dan Syahwin selaku Anggota Pembina sebagai Penggugat III/Terbanding III melawan Bachtiar Chamsyah selaku Anggota Pembina sebagai Tergugat I/Pembanding I, Haris Bahrum Jamil selaku Anggota Pembina sebagai Tergugat II/Pembanding II, Arsen Nasution selaku Anggota Pembina sebagai Tergugat III/Pembanding III, Zulfikri selaku Anggota Pembina sebagai Tergugat IV/Pembanding IV, Susi Chairunnisa selaku Anggota Pembina sebagai Tergugat V/Pembanding V, dan Fauzie Yusuf Hasibuan selaku Anggota Pembina sebagai Tergugat VI/Turut Terbanding I, Maiyasyak Johan

---

<sup>10</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap UU No.30 tahun 2004 tentang jabatan notaris)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 9.

selaku Anggota Pembina sebagai Turut Tergugat I/Turut Terbanding II dan Mauliddin selaku Notaris sebagai Turut Tegugat II/Turut Terbanding III yang membuat akta Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (selanjutnya disebut dengan UISU).<sup>11</sup>

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Pembina yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2019 nomor 15 ditetapkan struktur pembina versi Para Tergugat/Para Pembanding yang ditetapkan sebagai Ketua Pembina adalah Pembanding I, kemudian setelah pembina ditetapkan selanjutnya dilakukan Rapat pada tanggal 25 April 2019 Nomor 77 yaitu untuk memilih dan mengangkat organ pengurus dan pengawas yayasan yang kedua akta tersebut dibuat oleh Turut Tergugat II/Turut Terbanding III selaku Notaris. Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2019 dilaksanakan dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Yayasan UISU, maka rapat-rapat selanjutnya pastilah juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Yayasan UISU.

Pelaksanaan rapat yang dilakukan pada tanggal 9 April 2019 berkaitan dengan tenggang waktu pelaksanaan rapat Pembina adalah bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf d Anggaran Dasar Yayasan UISU, yaitu pelaksanaan rapat kedua harus dilakukan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari . Dengan dilaksanakannya rapat pertama pada tanggal 1 April 2019 sedangkan rapat kedua dilaksanakan pada tanggal 9 April 2019 (7 hari) sehingga tidak memenuhi syarat paling cepat 10

---

<sup>11</sup> Pengadilan Tinggi Medan, *Putusan Nomor 247/Pdt/2020/PT MDN*, hlm 1-3

(sepuluh) hari. Dalam surat undangan rapat pembina yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2019 dan tanggal 9 April 2019 agenda rapat adalah 1. Penyelesaian permasalahan yang terjadi di UISU dan 2. Masalah lain yang timbul dalam rapat. Agenda rapat semacam terlalu luas dan terlalu umum. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan UISU yang berwenang mengundang Rapat Pembina adalah Ketua Pembina Yayasan, dan Anggota Pembina Yayasan UISU hanya berhak mengusulkan agar diadakannya Rapat Pembina kenyataannya Undangan rapat dibuat secara bersama-sama oleh para tergugat/para pembanding selaku anggota pembina dan berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar Yayasan panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.<sup>12</sup> Rapat pembina tanggal 9 April 2019 dinyatakan Tergugat I/Pembanding I yaitu Bachtiar Chamsyah terpilih sebagai Ketua Pembina Yayasan UISU padahal dalam surat undangan tidak disebutkan sebagai agenda rapat adalah pemilihan Ketua Dewan Pembina Yayasan UISU.

Dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding dan bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding tidak ditemukannya bukti mengenai surat penerimaan pemberitahuan perubahan data yayasan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ( selanjutnya disebut dengan Dirjen AHU) kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Seharusnya Notaris wajib memberitahukan perubahan data yayasan tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pembina, Pengurus dan pengawas

---

<sup>12</sup> Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 307/Pdt.G/2019/PN Mdn*, hlm 41-43

yayasan bisa saja berubah (bertambah, berkurang atau berganti). Mengenai tata cara pemberitahuan perubahan Data Yayasan diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan sedangkan mengenai Tata cara penyampaian perubahan data yayasan diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan.

Sebagai pihak yang membuat akta berita acara rapat pembina tentu saja hal ini berdampak pada Notaris yang membuatnya tidak hanya itu terdapat unsur pertanggungjawaban yang timbul karena Notaris merupakan Pejabat Umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, selain itu Notaris juga memiliki kewenangan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN yang mencantumkan kewajiban Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta apabila rapat tersebut ternyata tidak memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar yayasan, maka Notaris berhak untuk menolak pembuatan akta rapat tersebut atau Notaris dapat memberikan arahan kepada para pihak bahwa pelaksanaan rapat pembina kedua terlalu cepat untuk dilakukan namun dalam kasus ini Notaris tetap membuat akta tersebut tanpa dihadiri Pengugat I/Terbanding I selaku ketua pembina.

Seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus bersikap

profesional dan senantiasa melaksanakan undang-undang serta menjunjung tinggi Kode Etik Profesinya. Selain itu, seorang notaris juga diharapkan dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam kepentingan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN. Dalam kasus ini Notaris tidak bersikap saksama bahwa Notaris tidak teliti melihat dokumen yang diserahkan kepadanya, seperti undangan rapat yang harus diperiksa, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak terkait adalah bahwa Notaris tetap membuat akta tersebut yang seharusnya Notaris tahu berdasarkan dokumen yang diserahkan kepadanya

Berdasarkan uraian diatas,maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam suatu penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul **“Akibat hukum terhadap akta Berita Acara Rapat Pembina Yayasan yang dibuat oleh Notaris yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 247/Pdt/2020/PT MDN)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim mengenai pembuatan akta Berita Acara Rapat Pembina Yayasan yang dibuat oleh Notaris yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 247/Pdt/2020/PT MDN)?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap akta Berita Acara Rapat Pembina

Yayasan yang dibuat oleh Notaris yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 247/Pdt/2020/PT MDN)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan jelas yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim mengenai pembuatan akta Berita Acara Rapat Pembina Yayasan yang dibuat oleh Notaris yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 247/Pdt/2020/PT MDN).
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum terhadap akta Berita Acara Rapat Pembina Yayasan yang dibuat oleh Notaris yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 247/Pdt/2020/PT MDN).

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan nantinya dapat memberi manfaat baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain. Manfaat yang diharapkan dapat memenuhi kepentingan secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya

dibidang hukum kenotariatan, yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai kajian ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum bidang kenotariatan.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan dapat digunakan oleh semua pihak baik itu bagi pemerintah, masyarakat umum maupun setiap pihak yang bekerja sehari-hari di bidang hukum sehingga dapat memberi pemahaman mengenai menganalisa akibat hukum terhadap akta Berita Acara Rapat Pembina yayasan yang dibuat oleh Notaris yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan.

### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran informasi tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan sepanjang pengetahuan penulis belum ditemuinya suatu karya ilmiah yang sesuai dengan judul yang akan diteliti. Apabila dikemudian ditemukan judul yang hampir sama, penulis berkeyakinan terdapat perbedaan dalam rumusan masalah yang penulis buat. Berdasarkan penelusuran tersebut ditemukan penelitian yang relatif sama yang ingin penulis tulis telah ada menulis sebelumnya oleh:

1. Hani Nuanza Uemenina dengan judul penelitian “ Akibat Hukum akta perubahan Yayasan yang mengandung cacat hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 404 PK/PDT/2018)”, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan mengedepankan perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana akibat dan pengaturan hukum bagi harta kekayaan

- yayasan yang cacat hukum yang dibuat di dalam akta Notaris?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris atas pembuatan akta perubahan Yayasan Darussalam Maluku dan akta pendirian Yayasan Universitas Darussalam Ambon yang cacat hukum?
  - c. Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Nomor 02/PDT/2016/PT.AMB dan analisis pertimbangan hukum tersebut dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 404 PK/Pdt/2018?
2. Neilpin dengan judul penelitian “ Tanggung jawab Notaris terhadap pemalsuan Akta Berita Acara Rapat Pembina Yayasan”, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas, dengan mengedepankan perumusan masalah sebagai berikut:
- a. Apa yang menyebabkan Notaris ikut bertanggung jawab terhadap adanya pemalsuan tandatangan dalam Berita Acara Rapat Yayasan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014/K/PID/2013?
  - b. Apakah Putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan kepastian hukum dengan tanggungjawab Notaris terhadap akta dalam UUJN?
  - c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014/K/PID/2013 dikaitkan dengan tanggung jawab Notaris terhadap akta Berita Acara Rapat Pembina Yayasan?

Dengan demikian tesis ini berbeda dengan tesis tersebut diatas, terutama karena permasalahan dalam tesis. Keaslian tesis ini dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka untuk kritisi yang sifatnya konstruktif (membangun).

## F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Untuk melakukan sebuah penelitian diperlukan landasan teoritis, landasan teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan. Sejalan dengan hal diatas, maka ada teori yang akan digunakan dalam tulisan ilmiah berupa Tesis ini adalah:

#### a. Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata pasti, yang artinya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.<sup>13</sup> Kepastian hukum memiliki arti “perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara.” Kepastian hukum adalah dasar dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Menurut pendapat Soehino dalam bukunya yang berjudul Ilmu Negara, Kepastian Hukum berkaitan dengan supremasi hukum, karena hukumlah yang berdaulat. Dalam bukunya tersebut Soehino juga mengutip pendapat Krabe yang mengatakan, “bahwa hukumlah memiliki kedaulatan tertinggi. Kekuasaan bukan kedudukan atau pangkat dan jabatan seorang pemimpin melaikan kekuasaan itu dari hukum, karena hukumlah yang memberikan pengakuan hak maupun wewenang.” Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

---

<sup>13</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006, hlm 847.

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.
- 2) Kepastian hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal, undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya, untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>14</sup>

Kepastian hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya berwujud konkrit, pandangan orang mengenai hukum itu pun beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandang. Kalangan hakim akan memandang hukum dari sudut pandang mereka sebagai hakim. Kalangan ilmuan akan memandang hukum dari sudut pandang kelimuan mereka, begitupun masyarakat biasa akan memandang hukum dari sudut pandang mereka. Kepastian hukum atau *rechtszekerheid* menurut J.M Otto, yang dikutip Tatiek Sri Djatmiati dikemukakan terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Adanya aturan yang konsisten dan dapat diterapkan yang

---

<sup>14</sup> Kalsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

<sup>15</sup> Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, PPS Unair, Surabaya, 2002, hlm 18.

ditetapkan Negara;

- 2) Aparat pemerintah menetapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut;
- 3) Rakyat pada dasarnya tunduk pada hukum;
- 4) Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan hukum tersebut;
- 5) Putusan hakim dilaksanakan secara nyata.

Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo mengartikan “kepastian hukum, merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.<sup>16</sup> Teori kepastian hukum ini juga dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki dari pada hukum itu sendiri, Teori ini sangat menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku di dalam masyarakat. Hukum harus memberikan jaminan kepastian tentang aturan hukum.

#### b. Teori Perjanjian

Sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian, kesepakatan memegang peran penting dalam proses terbentuknya suatu perjanjian salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa

---

<sup>16</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 145.

Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak. Perkataan “Perikatan” (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan “Perjanjian” sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*) tetapi, sebagian besar dari buku III ditunjukkan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian.<sup>17</sup>

Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan kontrak karena dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kalimat “Perjanjian harus dibuat secara tertulis”. Perjanjian dalam Hukum Belanda, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW) disebut *overeenkomst*

---

<sup>17</sup> R. Subekti, *Pokok – pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 2008, hlm.122.

yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian. Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu. "Menurut Fuady banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut".<sup>18</sup> Selain itu Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".<sup>19</sup> Sedangkan menurut M. Yahya Harahap suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.<sup>20</sup> Syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dalam Hukum Eropa Kontinental yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak:

Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 2.

<sup>19</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 193.

<sup>20</sup> Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.1.

ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.<sup>21</sup>

2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum:

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Menurut R. Soeroso : Yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.<sup>22</sup> Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang. Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Sehingga, orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu:

a) Orang yang belum dewasa

---

<sup>21</sup> Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 9.

<sup>22</sup> R. Soeroso, *Perjanjian di bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12.

- b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan
- c) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3) Suatu hal tertentu:

Adapun yang dimaksud suatu hal atau objek tertentu (*eenbepaald onderwerp*) dalam Pasal 1320 B syarat 3, adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Prestasi tersebut harus bisa ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang. Di dalam berbagai literature disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditor. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negative. Prestasi terdiri atas: (1) memberikan sesuatu, (2) berbuat sesuatu, dan (3) tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).<sup>23</sup>

4) Adanya Kausa yang halal.

Pada pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian causa yang halal (*orzaak*). Dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya menyebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab bisa diartikan

---

<sup>23</sup> Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 10.

terlarang apabila bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sedangkan menurut Subekti: “Subekti menyatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak”. Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kesepakatan maka perlu dilihat apa itu perjanjian, dapat dilihat Pasal 1313 KUHPerdata. Menurut ketentuan pasal ini, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Sebab Kesepakatan atau kata sepakat merupakan bentuk atau merupakan unsur dari suatu perjanjian (*Overeenkomst*) yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak. Kata sepakat sendiri bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kehendak. Jadi yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Tentang kapan terjadinya persesuaian pernyataan, ada empat teori, yakni :

- 1) Teori Pernyataan (*uitingsheorie*), kesepakatan (*toesteming*) terjadi

---

<sup>24</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hlm. 194.

pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.

2) Teori Pengiriman (*verzendtheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.

3) Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie*, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).

4) Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*), kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.<sup>25</sup>

c. Teori Tanggung Jawab

Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin menyatakan keasdaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.<sup>26</sup> Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban

---

<sup>25</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 33-34.

<sup>26</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Op. Cit.* hlm 899

terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Menurut Kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state being responsible*).

*Liability* merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang lebih komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, tang bergantung atau yang mungkin. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas undangundang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

Teori tanggungjawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggungjawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atas kesalahannya maupun karena

kealpaannya. Teori tanggungjawab menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability* sebagai suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum<sup>27</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

---

<sup>27</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandotary*, PT.Raja Grafindo Press, Jakarta, 2011, hlm 54.

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 503.

Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya dikaitkan dengan kebenaran materil dari suatu akta dalam lingkup perbuatan melawan hukum. Sebenarnya Notaris hanya bertanggung jawab sebatas formalitas dari suatu akta autentik dan tidak bertanggung jawab terhadap materi dari akta tersebut. Namun Notaris dapat bertanggung jawab terkait dengan kebenaran materil dari suatu akta yang dibuatnya jika Notaris tidak memberikan konsultasi hukum yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sehingga salah satu pihak merasa dirugikan atas ketidaktahuannya. Bagi pihak yang merasa dirugikan dengan tindakan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Fungsi teori pada penelitian ini adalah untuk memberikan arah atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada ilmu hukum positif yang berlaku yaitu mengenai tanggungjawab Notaris terhadap berita acara rapat pembina yang tidak sesuai dengan anggaran dasar yayasan.

#### d. Prinsip Kehati-hatian

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya selain harus tunduk dan patuh kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik tentunya Notaris harus juga memperhatikan asas dalam menjalankan jabatannya, salah satunya adalah asas kehati-hatian.<sup>29</sup> Prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang wajib untuk dipegang dan diterapkan oleh Notaris selama menjalankan jabatannya. Selaian

---

<sup>29</sup> Freddy Haris & Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Publishing, Jakarta, 2017, hlm. 77.

prinsip kehati-hatian, Notaris juga harus selalu memegang teguh kode etik dan peraturan perundang-undangan terkait dalam menjalankan jabatannya. Meskipun dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak secara khusus menjelaskan mengenai prinsip kehati-hatian namun unsur-unsur kepastian, kecermatan dan kehati-hatian tercermin jelas pada sebagian besar pasal-pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut. Selama Notaris menjalankan ketentuan-ketentuan dengan konsisten maka Notaris akan dapat menjamin terlaksananya tindakan kehati-hatian bagi dirinya sendiri sebagai pejabat umum.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diketahui dan akan diteliti. Di sini diuraikan penjelasan tentang beberapa hal yang berkenaan dengan konsep apa yang digunakan dalam penelitian dan penulisan ini. Peranannya dalam suatu penelitian adalah untuk mengkorelasikan kerangka teori dan observasi antara abstraksi (*generalisasi/theorudassollent*) dengan implementasi realitas, kenyataan yang ada (*das sein*). Didalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

### a. Notaris

Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan notary, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan van notaris. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris

berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan juga kewenangan lainnya. Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Keberadaan Notaris terdapat dalam KUHPerdota terutama dalam buku keempat tentang Pembuktian dan Kadaluwarsa, kemudian mengenai alat bukti yang utama dalam hukum perdata adalah alat bukti tertulis, sedangkan alat bukti tertulis yang paling kuat adalah berbentuk akta autentik<sup>30</sup>

b. Yayasan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yayasan adalah suatu badan hukum yang kekayaannya dipisahkan dan diperuntukkan guna mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta tidak memiliki anggota.<sup>31</sup> Yayasan yang didirikan harus bersifat sosial, kemanusiaan, dan idealistis serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan.<sup>32</sup> Yayasan merupakan suatu badan hukum yang pada umumnya bergerak di bidang sosial dan mencari keuntungan

---

<sup>30</sup> Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.15.

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 1, Undang-undang tentang Yayasan

<sup>32</sup> Hayati Soeroredjo dalam Gufi Laura Patricia, *Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Atas Penerbitan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2016, hlm. 14.

bukanlah tujuan utamanya melainkan bertujuan untuk melakukan usaha yang bersifat sosial.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari yayasan adalah suatu badan hukum yang kekayaannya dipisahkan dan diperuntukkan guna mencapai tujuan tertentu. Tujuannya bukanlah untuk mencari keuntungan tetapi bertujuan dalam bidang sosial, agama, dan kemanusiaan. Namun hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan.

c. Akta Autentik

Akta autentik diatur dalam pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi :

“Akta otentik adalah akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang diperbuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu diperbuat”.

Dari rumusan pasal tersebut dapat diketahui bahwa ada dua jenis akta autentik, yaitu :

1. Akta yang diperbuat oleh (*door een*) Notaris.

Akta jenis ini biasanya diberi nama “akta *relaas*” atau “akta pejabat” atau “akta *prosesverbal*” atau “akta berita acara”. Dalam membuat berita acara rapat secara notariil, Notaris terlibat langsung dalam rapat. Artinya Notaris hadir dalam rapat tersebut untuk merekam, menuangkan tulisan dalam akta dari apa yang dilihat, didengar, dan diputuskan oleh pihak-pihak yang hadir dalam rapat atau acara rapat tersebut atas permintaan dari pihak yang berkepentingan. Akta berisikan catatan mengenai segala peristiwa yang dilihat, didengar, dan dirasakan dari pelaksanaan

jalannya rapat atau acara yang diliput dan bukan mengkonstantir kehendak dari pihak yang menghadap. Hasil dari pencatatan tersebut berupa risalah rapat, yang berbentuk akta berita acara rapat. Akta ini berbentuk *relaas* akta karena akta tersebut dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum, Notaris hadir, menyaksikan, melihat, dan mendengar segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat sehingga bentuk akta yang dihasilkan berupa *relaas* akta. Akta *relaas* tidak memberikan bukti mengenai keterangan yang diberikan tetapi untuk bukti mengenai perbuatan dan kenyataan yang disaksikan oleh Notaris di dalam menjalankan jabatannya.

2. Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan van een*) Notaris.

Akta yang dinamakan akta pihak-pihak (*partij-akte*). Isi akta ini adalah catatan Notaris yang bersifat autentik mengenai keterangan-keterangan dari para penghadap yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta bersangkutan. Tentu saja ditambah pula dengan keterangan Notaris dalam akta itu tentang telah dipenuhinya segala formalitas yang diperintahkan oleh undang-undang agar akta itu memenuhi persyaratan sebagai akta autentik antara lain keterangan Notaris bahwa akta itu telah dibacakan olehnya kepada para penghadap, dan bahwa kemudian akta itu lantas ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris serta keterangan lainnya..

d. Anggaran Dasar

Anggaran dasar merupakan bagian dari isi akta pendirian yayasan (Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Yayasan). Anggaran dasar itu sendiri sebagai aturan dasar yayasan yang wajib dipatuhi oleh Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Anggaran dasar baru berlaku setelah akta pendirian Yayasan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Anggaran dasar awalnya dibuat oleh pendiri Yayasan, dibuat bukan mengikuti kemauan dari pendirinya, melainkan harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang Yayasan. Begitupun Notaris dalam menuangkan dalam akta mengenai anggaran dasar ini, juga tidak terlepas dari ketentuan Undang-undang Yayasan dan Undang-undang Jabatan Notaris.<sup>33</sup>

Isi anggaran dasar pada prinsipnya wajib mengikuti ketentuan-ketentuan tertulis yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Yayasan, dalam pembuatan akta pendirian yayasan Notaris sudah mempunyai formulir akta pendirian yayasan yang isinya antara lain seperti nama dan tempat kedudukan yayasan, maksud dan tujuan, jangka waktu pendirian, jumlah kekayaan awal dan sebagainya.<sup>34</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Soerjono Soekanto<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.48

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.49

<sup>35</sup> Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1981, hlm. 43.

menyebut penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor tersebut, untuk mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Dari pengertian tersebut, metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>36</sup>

#### 1. Sifat Penelitian.

Berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data yang lain. Bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas, rinci, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan akibat hukum terhadap Akta Berita Acara Rapat Pembina Yayasan yang dibuat oleh Notaris yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan tesis ini.

#### 2. Metode Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan

---

<sup>36</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 17.

yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Adapun maksud penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah disamping meneliti bahan pustaka yang ada (buku, majalah, surat kabar, media, internet, hasil penelitian yang diterbitkan dan lain lain) juga melihat kasus-kasus yang berkembang di masyarakat sebagai bahan pelengkap.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Data sekunder yaitu data yang telah tersaji dan telah diolah terdiri dari:<sup>37</sup>

- 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan perkara yang berkaitan dengan objek penelitian antara lain :
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
  - c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang

---

<sup>37</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 67.

Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan;

- e) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan;
  - f) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Notaris;
  - g) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 307/Pdt.G/2019/PN Mdn ;
  - h) Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 247/Pdt/2020/PT MDN
  - i) Peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami hukum primer seperti: dokumen-dokumen hukum serta buku-buku (*literature*) hukum, pendapat para ahli hukum, buku-buku penelitian (*litbang*) hukum, hasil-hasil karya ilmiah , jurnal hukum dan hasil penelitian para sarjana hukum, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum lain yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder seperti tambahan berita negara, surat kabar, majalah, kamus dan lain sebagainya.

#### 4. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data yang ditemukan sehingga siap dipakai untuk dianalisis. Berdasarkan sifat penelitian ini yang deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Analisa data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisis kualitatif, yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang didapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam bentuk penulisan deskriptif.